



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt. P/2023/PN Lwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

HASMIATY LABAY, lahir di Luwuk, tanggal 26 Maret 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat di Jalan Lorong Kembang mekar RT 011 RW 002, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai, Agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Luwuk tanggal 4 Desember 2023 pada Register Perkara Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara agama atau menikah di bawah tangan dengan seorang laki-laki yang bernama KUSWANDI pada tahun 2012;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama ZAINUN LABAY, Jenis kelamin Perempuan, lahir di Luwuk pada tanggal 12 Juni 2013 berdasarkan Surat Keterangan Lahir tertanggal 13 Juni 2013;
3. Bahwa sejak anak Pemohon lahir, anak Pemohon tinggal bersama dengan adik kandung Pemohon yang bernama NURPAN LABAY dan istrinya yang bernama WAODE HASNIATI hingga anak Pemohon berumur 5 (lima) tahun sehingga anak Pemohon dicantumkan sebagai anak adik kandung Pemohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran

Halaman 1 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7201-LT-10042018-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai tertanggal 10 April 2018;

4. Bahwa sejak tahun 2018, istri adik kandung Pemohon telah meninggalkan rumah dan adik Pemohon yang bernama NURPAN LABAY menikah lagi dan istri kedua NURPAN LABAY tidak mau memasukkan dalam Kartu Keluarga sehingga Pemohon mengambil kembali anak Pemohon dan tinggal bersama-sama dengan Pemohon;

5. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah nama orangtua anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon yang mana tertulis nama ayah NURPAN LABAY dan nama ibu WAODE HASNIATI menjadi anak dari seorang ibu bernama HASMIATI LABAY;

6. Bahwa Pemohon sudah pernah datang ke Discapil untuk melakukan perubahan pada akta kelahiran anak Pemohon tersebut karena ingin merubah data orang tua, namun dari Discapil menyarankan harus ada penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Luwuk, agar bisa dilakukan perubahan pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;

7. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo. Pasal 59-60 huruf a Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyatakan bahwa *"Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil diajukan subjek akta harus memenuhi persyaratan kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional harus memenuhi persyaratan Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap."*

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang tercantum diatas, untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan penetapan atas permohonan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah nama orangtua dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-10042018-0070 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Banggai tertanggal 10 April 2018 dari nama ayah NURPAN LABAY dan nama ibu WAODE HASNIATI menjadi anak dari seorang ibu bernama HASMIATI LABAY;

Halaman 2 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Banggai untuk merubah Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-10042018-0070 tersebut;

4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Demikianlah permohonan ini diajukan atas perkenan Bapak Ketua, atas segala perhatian dan pertimbangannya diucapkan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7201046603750001 tanggal 21 Juli 2022 atas nama Hasmiati Labay, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7201042202080346 tanggal 14 September 2022 dengan kepala keluarga atas nama Hasmiati Labay, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lahir tanggal 13 Juni 2013 atas nama Zainun Labay, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah diberi materai cukup, dan di persidangan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **NURHANI BANAPON**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk melakukan perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang

Halaman 3 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



semula Anak kedua dari ayah ayah Nurpan Labay dan ibu Waode Hasniati menjadi Anak kedua dari seorang ibu Hasmiati Labay;

- Bahwa Pemohon dan Saudara Kuswandi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Saudara Kuswandi dilaksanakan secara hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan ke Kantor Urusan Agama karena ketika hendak dicatatkan, Saudara Kuswandi tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah Pemohon melahirkan Anak Zainun Labay pada tanggal 12 Juni 2013, Anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa alasan nama orang tua dari Anak Zainun Labay pada akta kelahirannya adalah Nurpan Labay dan Waode Hasniati karena sebelumnya terjadi kesulitan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kelahiran apabila anak tersebut berstatus sebagai anak dari seorang perempuan selain itu Saudara Kuswandi juga sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Saudara Nurpan Labay dan Waode Hasniati telah bercerai dimana Saudara Nurpan Labay telah menikah lagi dengan orang yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon adalah benar-benar orang tua dari Zainun Labay dan hendak memasukkan Zainun Labay pada kartu keluarga pemohon. Sebab apabila anak Zainun Labay dimasukkan ke Kartu Keluarga dari Saudara Nurpan Labay, maka Anak Zainun Labay harus ikut ke Surabaya bersama dengan Saudara Nurpan Labay;

2. Saksi **NURMIATI LABAY**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah kakak dari Saksi;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi dalam perkara ini sehubungan dengan permohonan Pemohon di pengadilan untuk melakukan perubahan nama orang tua pada akta kelahiran anak pemohon dengan nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang semula Anak kedua dari ayah ayah Nurpan Labay dan ibu Waode Hasniati menjadi Anak kedua dari seorang ibu Hasmiati Labay;
- Bahwa Pemohon dan Saudara Kuswandi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Saudara Kuswandi dilaksanakan secara hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan ke Kantor Urusan

Halaman 4 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama karena ketika hendak dicatatkan, Saudara Kuswandi tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa setelah Pemohon melahirkan Anak Zainun Labay pada tanggal 12 Juni 2013, Anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa alasan nama orang tua dari Anak Zainun Labay pada akta kelahirannya adalah Nurpan Labay dan Waode Hasniati karena sebelumnya terjadi kesulitan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kelahiran apabila anak tersebut berstatus sebagai anak dari seorang perempuan selain itu Saudara Kuswandi juga sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;

- Bahwa saat ini Saudara Nurpan Labay dan Waode Hasniati telah bercerai dimana Saudara Nurpan Labay telah menikah lagi dengan orang yang beralamat di Surabaya;

- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon adalah benar-benar orang tua dari Zainun Labay dan hendak memasukkan Zainun Labay pada kartu keluarga pemohon. Sebab apabila anak Zainun Labay dimasukkan ke Kartu Keluarga dari Saudara Nurpan Labay, maka Anak Zainun Labay harus ikut ke Surabaya bersama dengan Saudara Nurpan Labay;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Luwuk mengubah data orang tua dari Anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran Anak Pemohon Nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang semula Anak kedua dari ayah ayah Nurpan Labay dan ibu Waode Hasniati menjadi Anak dari seorang ibu Hasmiati Labay;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan tersebut, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Luwuk untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat

Halaman 5 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Permohonan Pemohon sebagaimana telah diajukan oleh Pemohon dalam perkara ini, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Lorong Kembang Mekar RT 011 RW 002, Kelurahan Maahas, Kecamatan Luwuk Selatan, Kabupaten Banggai yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Luwuk sehingga Pengadilan Negeri Luwuk berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permohonan Pemohon tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 68 ayat (2) undang-undang *a quo* disebutkan bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang, serta pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Biodata Penduduk, Kartu Keluarga, KTP, Surat Keterangan Kependudukan dan Akta Pencatatan Sipil adalah dokumen kependudukan;

Menimbang, bahwa pembetulan Kutipan Akta Kelahiran sebagaimana dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional. Pembetulan tersebut dalam Pasal 71 ayat (2) undang-undang *a quo* dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Halaman 6 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat tinggal pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, apakah dengan bukti-bukti tersebut Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dikaitkan dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dan keterangan dari Saksi Nurhani Banapon dan Saksi Nurmiati Labay yang diajukan oleh Pemohon dan saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Saudara Kuswandi adalah pasangan suami istri;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Saudara Kuswandi dilaksanakan secara hukum agama dan tidak dilakukan pencatatan ke Kantor Urusan Agama karena ketika hendak dicatatkan, Saudara Kuswandi tidak lagi diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa setelah Pemohon melahirkan Anak Zainun Labay pada tanggal 12 Juni 2013, Anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa alasan nama orang tua dari Anak Zainun Labay pada akta kelahirannya adalah Nurpan Labay dan Waode Hasniati karena sebelumnya terjadi kesulitan dari Pemohon untuk mengajukan permohonan akta kelahiran apabila anak tersebut berstatus sebagai anak dari seorang perempuan selain itu Saudara Kuswandi juga sudah tidak diketahui dimana keberadaannya;
- Bahwa saat ini Saudara Nurpan Labay dan Waode Hasniati telah bercerai dimana Saudara Nurpan Labay telah menikah lagi dengan orang yang beralamat di Surabaya;
- Bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah karena Pemohon adalah benar-benar orang tua dari Zainun Labay dan hendak memasukkan Zainun Labay pada kartu keluarga pemohon. Sebab apabila anak Zainun Labay dimasukkan ke Kartu Keluarga dari Saudara Nurpan Labay, maka Anak Zainun Labay harus ikut ke Surabaya bersama dengan Saudara Nurpan Labay;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk melakukan perubahan data orang tua Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang semula Anak kedua dari ayah ayah Nurpan

Halaman 7 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labay dan ibu Waode Hasniati menjadi Anak dari seorang ibu Hasmiati Labay tidak bertentangan dengan hukum sehingga beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi seperlunya;

Menimbang, oleh karena permohonan data orang tua yang diajukan Pemohon dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 jo. Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terhadap perubahan tersebut harus dilakukan pencatatan sipil dalam register pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri. Dalam hal ini, Pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta Pencatatan Sipil berdasarkan laporan dari Penduduk;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan diri Pemohon, maka pada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 52, Pasal 71 dan Pasal 77 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 Peraturan

Halaman 8 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, RBG serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah perubahan data orang tua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang semula **Anak kedua dari ayah ayah Nurpan Labay dan ibu Waode Hasniati** menjadi **Anak dari seorang ibu Hasmiati Labay**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini dan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai untuk membuat catatan pinggir mengenai perubahan data orang tua anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7201-LT-10042018-0070 tanggal 10 April 2018 atas nama Zainun Labay yang semula **Anak kedua dari ayah ayah Nurpan Labay dan ibu Waode Hasniati** menjadi **Anak dari seorang ibu Hasmiati Labay**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Luwuk Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk tanggal 04 Desember 2023, penetapan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurafny Pangu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurafny Pangu, S.H.

Rosiani Niti Pawitri, S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya :

Halaman 9 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	Administrasi	: Rp	70.000,00
3.	Penjilidan	: Rp	15.000,00
4.	Meterai	: Rp	10.000,00
5.	Redaksi Putusan	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp	135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Lwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)